

PERATURAN
DIREKSI PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
NOMOR : PER - 005/DIR01.ANT/V/2023
tentang
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PERUM LKBN ANTARA

Direksi Perum LKBN ANTARA

- Menimbang : a. Sesuai terbitnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- b. Bahwa dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan perusahaan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), pengelolaan risiko perusahaan dan azas kepatuhan (*Compliance*) sesuai Keputusan Direksi Nomor: SKEP- 015/DIR-AP/II/2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Perum LKBN ANTARA tanggal 20 Februari 2020, maka perlu dimutakhirkan guna mengakomodasi kebutuhan barang/jasa perusahaan antara lain untuk meningkatkan penggunaan barang produksi dalam negeri, mitra UMKM dan Koperasi, pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital serta kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan Pengadaan barang/jasa (PBJ) perusahaan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a & b perlu diterbitkan Peraturan Direksi yang baru untuk mengatur hal tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang BUMN Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-8/MBU/I2/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor SK-24/MBU/01/2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perum LKBN ANTARA;
7. Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor SK-84/MBU/04/2023, tanggal 12 April 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum LKBN ANTARA;

- b. Ketersediaan Anggaran untuk pembiayaan barang/jasa tersebut dengan konfirmasi anggaran (format terlampir), atau persetujuan penggunaan anggaran dari Direktur teknis terkait
 - c. Dalam hal belum terdapat anggaran, maka Unit Kerja pengguna barang/jasa berkoordinasi dengan divisi yang bertanggung jawab dalam fungsi keuangan untuk menyampaikan penyesuaian/alternatif anggaran pengadaan barang/jasa tersebut dengan persetujuan Direktur teknis terkait dan Direktur Keuangan
- (3) Kewenangan mengajukan permintaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pelaksana Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Manager Unit Kerja pengguna untuk nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dengan tembusan kepada General Manager Unit Kerja pengguna barang/jasa
 - (4) Kewenangan mengajukan permintaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pelaksana Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Kepala Divisi/General Manager Unit Kerja pengguna untuk nilai lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dengan tembusan kepada Direktur teknis terkait dan Direktur
 - (5) Kewenangan mengajukan permintaan barang/jasa untuk nilai lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dilakukan oleh Direktur teknis kepada Direktur dengan tembusan kepada Direktur Utama.
 - (6) Kebutuhan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dan/atau khusus antara lain dalam pemenuhan kewajiban perusahaan kepada mitra Kerja Sama Operasi (KSO), maka kebutuhan Pengadaan barang/jasa dapat langsung disampaikan kepada Unit Kerja Pelaksana Pengadaan barang/jasa oleh Kepala Divisi/General Manager pengguna barang/jasa.
 - (7) Direksi dapat menetapkan kebutuhan barang/jasa apabila diperlukan baik langsung maupun melalui tim adhoc yang dibentuk perusahaan atau unit kerja pengguna barang/jasa kepada Unit Kerja Pelaksana Pengadaan barang/jasa

PASAL 11 METODE PENGADAAN BARANG/JASA

- (1) Metode Pengadaan barang/jasa ditetapkan berdasarkan informasi harga atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau *Owner Estimate* (OE) barang/jasa dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Metode Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara-cara antara lain:
 - a. Pengadaan Langsung atau Pembelian langsung yaitu pembelian terhadap barang-barang yang terdapat di pasar, dengan mendasarkan pada nilai harga pasar, termasuk e-purchasing, Pasar Digital (PaDi) UMKM, *marketplace* nasional lainnya
 - b. Penunjukan Langsung yaitu Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa;
 - c. Seleksi Terbatas (*beauty contest*) yaitu Pengadaan barang/jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran;
 - d. Seleksi Terbuka (*tender/lelang*) yaitu Pengadaan barang/jasa yang diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan wadah digital (*digital platform*) yang mencakup proses Pengadaan barang/jasa dari awal hingga akhir (*end to end system*).
- (4) Wadah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Sistem Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*), paling sedikit memuat:

1. pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa (*procurement notification*);
 2. pemilihan Penyedia secara elektronik (*e-tendering*);
 3. katalog elektronik (*e-catalog*);
 4. metode penawaran harga secara berulang (*e-reverse auction*); dan
 5. panel elektronik/kontrak payung (*e-panel/framework contract*).
- b. Sistem pendukung utama, paling sedikit memuat:
1. pemantauan dan evaluasi secara elektronik (*e-monev*);
 2. sistem informasi kinerja Penyedia (*vendor management system*);
 3. analisis data (*data analytics*);
 4. penanganan keluhan; dan
 5. sanksi, daftar, dan rekam jejak (*track record*) Penyedia.
- c. Sistem lokapasar secara elektronik (*e-marketplace*).
- (5) Metode Pengadaan Barang/jasa juga dapat dilaksanakan secara swakelola yaitu kegiatan Pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam pasal 18 Peraturan ini.
- (6) Direksi melalui Unit Kerja pelaksana pengadaan barang/jasa dapat meminta persyaratan adanya jaminan penawaran (*bid bond*), jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan (*operational bond*), jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) dalam proses tender, seleksi terbatas atau seleksi terbuka (tender/lelang) maupun penunjukan langsung, dalam proses pelaksanaan pekerjaan dan/atau pemeliharaan/pengawasan pekerjaan dalam hal diperlukan.
- (7) Cara Pengadaan barang/jasa sesuai ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan menggunakan sarana *e-procurement* termasuk untuk pengadaan jasa konsultan yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan azas kehati-hatian dan pengendalian risiko maka untuk pengadaan barang/jasa dengan metode seleksi terbuka (tender/lelang) perusahaan dapat membentuk:
- a. Tim Panitia Lelang yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa
 - b. Tim Counterpart pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam proses penerimaan barang/jasa hingga pekerjaan selesai
 - c. Tim lainnya bila diperlukan
- (9) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, diusulkan oleh Unit Kerja pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, kolaborasi antar Unit Kerja di lingkungan perusahaan. Dalam hal diperlukan Unit Kerja pelaksana pengadaan dapat mengusulkan keterlibatan/pendampingan konsultan independen atau pihak eksternal.
- (10) Setiap anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9) Pasal ini wajib menandatangani Pakta Integritas (*letter of undertaking*).
- (11) Direksi dapat melaporkan kepada Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) dalam hal diperlukan.

PASAL 12
KEWENANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENGADAAN BARANG/JASA

- (1) Batasan kewenangan pengambilan keputusan Pengadaan barang/jasa diatur sebagai berikut:
- a. Manager/Kepala Departemen Unit Kerja Pelaksana Pengadaan barang/jasa berwenang memutuskan Pengadaan barang/jasa untuk nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. General Manager/Kepala Divisi Unit Kerja Pelaksana Pengadaan barang/jasa berwenang